Islamic Finance Development Center

South East Asian Islamic Finance and Accounting Journal

Transformasi Teori Dan Praktik Akuntansi Syariah dari Masa Klasik Hingga Modern: Sistematik Literatur Review

Ahmad Anggi Hamidi [1]*

ahmadanggi0189@gmail.com
[1*]Akademi Akuntansi (Aktan) Boekittinggi

Abstract

Paper ini menganalisis evolusi akuntansi syariah sebagai sebuah proses dialektis yang kompleks, ditandai oleh ketegangan berkelanjutan antara upaya mempertahankan otentisitas syariah yang berakar pada fondasi etis klasik dan kebutuhan pragmatis untuk mencapai legitimasi pasar dalam sistem keuangan global. Kesenjangan fundamental antara teori dan praktik menjadi sorotan utama, terutama dalam kegagalan mengoperasionalkan. Maqāṣid al-Shariah secara substantif yang melampaui sekadar kepatuhan formal. Kesenjangan ini diperburuk oleh tantangan-tantangan mendasar, termasuk benturan filosofis dengan standar internasional (substansi versus bentuk hukum), defisit dalam tata kelola dan kompetensi profesional, serta warisan disrupsi epistemik dari era kolonial. Tren masa depan seperti digitalisasi dan konvergensi dengan ESG tidak menawarkan solusi sederhana, melainkan menjadi arena baru yang mereplikasi dialektika ini dengan risiko dilusi etis dan rigiditas algoritmik. Studi ini secara kritis membedah perjalanan historis dan tantangan kontemporer tersebut untuk mendiagnosis akar masalah dan merumuskan agenda strategis demi masa depan akuntansi syariah yang lebih substantif.

Keywords: Akuntansi Syariah, Maqāṣid al-Shariah, Kesenjangan Teori-Praktik, Tata Kelola Syariah, Evolusi Dialektis, Otentisitas dan Legitimasi.

INTRODUCTION

Transformasi akuntansi syariah dari era klasik hingga panggung modern merepresentasikan sebuah perjalanan intelektual dan institusional yang kompleks. Ini bukanlah sekadar evolusi teknis, melainkan sebuah narasi dialektis yang kaya, ditandai oleh upaya berkelanjutan untuk mendamaikan prinsip-prinsip etis yang berakar pada wahyu dengan realitas sosio-ekonomi global yang dinamis (Mukhlisin et al., 2015; Rahayu et al., 2024). Pada era klasik, fondasi akuntansi syariah tertanam kuat dalam kerangka etika dan moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan akuntabilitas, keadilan, dan transparansi sebagai tujuan utamanya.

Memasuki era modern, lanskap ini berubah secara dramatis. Kesenjangan fundamental antara paradigma akuntansi konvensional—yang kerap berorientasi pada maksimisasi laba dan kepentingan pemegang saham—dengan etos akuntansi syariah yang menekankan keadilan sosial

dan pembagian risiko, menjadi semakin nyata (Othman & Ameer, 2015). Isu-isu spesifik seperti perlakuan bunga (riba) dan kebutuhan akan praktik keuangan yang etis secara substantif mendorong lembaga keuangan syariah untuk menavigasi dilema operasional: bagaimana tetap patuh pada syariah sambil beroperasi secara kompetitif di pasar global (Calandra et al., 2024). Kesenjangan filosofis ini memicu refleksi mendalam dan mendorong dialog berkelanjutan untuk meningkatkan integrasi prinsip syariah dalam kerangka regulasi kontemporer (Elamer et al., 2020).

Sebagai respons, industri keuangan syariah modern, khususnya di negara seperti Malaysia dan Indonesia, menyaksikan kebangkitan institusional yang ditandai oleh pendirian lembaga standardisasi seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB). Kehadiran lembaga-lembaga ini, bersama dengan standar lokal, menyoroti upaya sistematis untuk melakukan harmonisasi dan menjembatani tradisi dengan praktik keuangan modern (Mukhlisin et al., 2015). Di tingkat institusional, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi vital dalam memberikan pengawasan untuk memastikan operasi keuangan selaras dengan hukum dan etika Islam, yang pada gilirannya menjadi krusial untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik (Wijayanti & Setiawan, 2022; Gadhoum et al., 2022).

Meskipun demikian, di tengah berbagai pencapaian ini, interaksi antara regulasi, tata kelola, dan praktik etis menegaskan bahwa bidang ini terus menghadapi tantangan berkelanjutan (Mulawarman & Kamayanti, 2018; Rahayu et al., 2024). Harmonisasi standar internasional seperti IFRS dengan prinsip syariah tetap menjadi diskursus yang kompleks, mengungkap adanya kesenjangan yang persisten antara teori dan implementasi di lapangan. Kegagalan untuk menjembatani kesenjangan ini berisiko mereduksi akuntansi syariah menjadi sekadar kepatuhan formalistik, yang berpotensi mengikis esensi etis yang menjadi landasan utamanya.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan di tengah pertumbuhan pesat dan meningkatnya kompleksitas industri keuangan syariah global. Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatannya sebagai tinjauan naratif kritis yang tidak hanya memetakan evolusi historis, tetapi secara spesifik bertujuan untuk mendekonstruksi ketegangan dialektis antara idealisme teori dan pragmatisme praktik. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis secara komprehensif perjalanan transformasi ini, mengidentifikasi akar penyebab kesenjangan teori-praktik, dan pada akhirnya merumuskan agenda yang jelas untuk riset dan pengembangan praktik akuntansi syariah di masa depan agar integrasi antara mandat agama dan tuntutan keuangan kontemporer dapat terwujud secara harmonis (Meiryani, 2024).

Terdapat 3 rumusan masalah yang akan dijawab di dalam paper ini:

1. Bagaimana teori akuntansi syariah berevolusi dari era klasik hingga modern?
2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi transformasi praktik akuntansi syariah?
3. Kesenjangan apa yang ada antara teori akuntansi syariah saat ini dan implementasinya?
4. Tren dan tantangan masa depan apa dalam akuntansi syariah yang perlu mendapat perhatian?

LITERATUR REVIEW

Fondasi Filosofis

Tiga konsep filosofis utama Amanah (akuntabilitas), ‘Adl (keadilan), dan Maslahah (kemaslahatan umum) membentuk fondasi etis akuntansi syariah. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai kerangka kerja operasional yang memengaruhi tata kelola, pengukuran, dan pelaporan.

Amanah sebagai Prinsip Akuntabilitas Transendental

Prinsip Amanah (kepercayaan atau akuntabilitas) berakar kuat pada ajaran Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah :283 dan An-Nisa :58, yang menegaskan kewajiban moral untuk menjaga

integritas, kejujuran, dan transparansi dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam konteks akuntansi Amanah mentransformasi tindakan pencatatan dan pelaporan menjadi sebuah bentuk pertanggungjawaban yang tidak hanya bersifat horizontal (kepada manusia), tetapi juga vertikal (kepada Tuhan) (Wijayanti & Setiawan, 2022; Rahayu et al., 2024).

Hal ini menempatkan Auditor Syariah dalam posisi unik sebagai pemegang mandat kepercayaan (trustee) dengan tanggung jawab ganda dalam (Muthoifin et al., 2024; Mukhlısın et al., 2015): (1) memastikan akurasi teknis laporan keuangan, dan (2) memverifikasi kesesuaian seluruh transaksi dengan prinsip-prinsip syariah. Peran strategis ini menuntut adanya kerangka audit yang kokoh serta pemahaman mendalam mengenai titik-titik konvergensi dan divergensi antara standar keuangan global dan etika Islam. Selanjutnya, Amanah diwujudkan melalui tata kelola etis, di mana Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan sentral dalam menyusun pedoman kepatuhan yang melampaui formalitas hukum, guna membangun dan mempertahankan kepercayaan publik.

‘Adl dan Maslahah sebagai Poros Keadilan dan Kemaslahatan

Prinsip ‘Adl (keadilan) dan Maslahah (kemaslahatan umum) berfungsi sebagai poros etis yang mengatur evaluasi setiap transaksi, dengan menyeimbangkan antara hak-hak individu dan kesejahteraan kolektif. ‘Adl termanifestasi dalam dua dimensi utama (Wijayanti & Setiawan, 2022; Rahayu et al., 2024):

1. Keadilan Distributif: Menjamin alokasi sumber daya dan hasil usaha yang adil di antara seluruh pemangku kepentingan, seperti dalam skema bagi hasil (profit/loss sharing).
2. Keadilan Komutatif: Memastikan adanya kesetaraan dan kewajaran dalam pertukaran, tanpa adanya unsur eksploitasi.

Sementara itu, Maslahah berfungsi sebagai kompas operasional yang mengarahkan keputusan bisnis untuk mengutamakan dampak sosial positif di atas keuntungan individu semata. Dalam praktik akuntansi, integrasi kedua prinsip ini menuntut rekonsiliasi antara berbagai basis pengukuran. Sebagai contoh, penggunaan fair value (nilai wajar) harus diuji dampaknya terhadap keadilan sosial (‘Adl), sementara historical cost (biaya historis) dapat diutamakan untuk menjaga stabilitas dan prediktabilitas demi kemaslahatan umum (Maslahah) (Meiryani, 2024; Shalhoob, 2025).

Maqāṣid Al-Shariah Sebagai Kompas Etis Pelaporan

Maqāṣid al-Shariah (tujuan-tujuan luhur syariah) menyediakan kerangka tujuan akhir bagi praktik akuntansi. Kelima pilar utamanya perlindungan terhadap agama (ḥifẓ ad-dīn), jiwa (ḥifẓ an-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ an-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl) berfungsi mentransformasi prinsip-prinsip normatif menjadi standar pelaporan yang dapat diukur (Kamaruddin et al., 2025).

Dalam operasionalisasinya, ḥifẓ ad-dīn menuntut integritas transaksi dan penghindaran aktivitas yang mengandung gharar (ketidakpastian yang merugikan). Sementara itu, ḥifẓ al-māl mewajibkan pengungkapan strategi investasi yang berprinsip kehati-hatian (prudent investment) serta mekanisme redistribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat dan sukuk. Dengan demikian, kerangka Maqāṣid mendorong pelaporan yang melampaui angka-angka finansial, dengan mengevaluasi dampak sosial-lingkungan (sustainability reporting) dan memetakan kontribusi nyata entitas terhadap kemaslahatan publik (Yadiati et al., 2022).

Instrumen akuntansi strategis seperti zakat, sukuk, dan teknologi finansial (fintech) syariah menjadi alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Instrumen Strategis Akuntansi Syari’ah

Instrumen	Fungsi Berbasis Maqāṣid	Contoh Implementasi dalam Pelaporan
Zakat	Redistribusi kekayaan untuk melindungi harta dan jiwa (*ḥifẓ al-māl* & *ḥifẓ an-nafs*).	Penyajian provisi dan penyaluran zakat dalam laporan keuangan.

Sukuk	Transparansi penggunaan dana untuk proyek produktif yang melindungi harta (*ḥifẓ al-māl*).	Laporan terpisah mengenai alokasi dan kinerja proyek yang didanai sukuk.
Fintech Syariah	Penguatan audit dan transparansi untuk melindungi agama dan akal (*ḥifẓ ad-dīn* & *ḥifẓ al-'aql*).	Penggunaan *blockchain* untuk menciptakan jejak audit transaksi yang tidak dapat diubah.

(Sumber: Diadaptasi dari Shalhoob, 2025; Perwiragama & Fauziyah, 2022)

Analisis terhadap standar yang ada, seperti AAOIFI dan PSAK Syariah, perlu terus dilakukan untuk mengukur sejauh mana standar tersebut telah mendorong ethical stewardship dan di mana celah masih ada, khususnya terkait pelaporan dampak jangka panjang.

Teori Inti Akuntansi Syariah: Trilogi Larangan

Teori akuntansi syariah berdiri di atas tiga pilar larangan fundamental yang secara tegas membedakannya dari sistem konvensional: Riba, Gharar, dan Maysir.

1. Larangan Riba (Bunga):
   - Definisi Operasional: Setiap keuntungan tambahan yang disyaratkan di muka dalam transaksi utang-piutang atau pembiayaan, baik secara eksplisit maupun implisit (Alsalami et al., 2023).
   - Implikasi Akuntansi: Mengharuskan penggantian sistem berbasis bunga dengan skema bagi hasil (profit-sharing) dan pembiayaan berbasis aset (asset-backed financing). Pelaporan keuangan harus secara transparan memisahkan dan mengeliminasi setiap unsur pendapatan bunga (Rahayu et al., 2024)
2. Larangan Gharar (Ketidakpastian Eksesif):
   - Definisi Operasional: Ketidakjelasan atau ambiguitas substansial terkait objek, harga, atau syarat-syarat kontrak yang berpotensi menimbulkan sengketa atau kerugian bagi salah satu pihak (Alsalami et al., 2023).
   - Implikasi Akuntansi: Mewajibkan transparansi kontrak secara penuh dan pengungkapan risiko yang komprehensif. Praktik ini melarang penggunaan derivatif yang bersifat spekulatif murni (Elamer et al., 2020).
3. Larangan Maysir (Judi atau Spekulasi):
   - Definisi Operasional: Setiap transaksi yang hasilnya lebih bergantung pada keberuntungan (chance) daripada usaha ekonomi yang nyata, atau bersifat zero-sum game (Mukhlısın et al., 2015).
   - Implikasi Akuntansi: Melarang transaksi perdagangan berjangka spekulatif dan mewajibkan setiap pendapatan terikat pada aktivitas ekonomi di sektor riil.

Kerangka Pengakuan Pendapatan Dan Audit Syariah

Prinsip Halal-Haram dalam Pengakuan Pendapatan

Prinsip ini berfungsi sebagai garda etis (ethical guardrail) dalam akuntansi syariah. Proses screening syariah diterapkan untuk memastikan kehalalan sumber pendapatan, yang mencakup audit pada tiga tingkatan (Afou, 2017; Ullah et al., 2023):

1. Sektor: Mengecualikan pendapatan dari industri terlarang (alkohol, judi, babi).
2. Aktivitas: Memastikan tidak ada unsur riba/gharar dalam proses produksi.
3. Penggunaan Dana: Memverifikasi alokasi dana untuk aktivitas halal

Peran Sentral Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS tidak hanya melakukan audit kuantitatif, tetapi juga audit kualitatif yang melampaui angka-angka keuangan (beyond financial figures). Lembaga ini bertanggung jawab menerbitkan Laporan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance Report) yang menjadi lampiran wajib dalam laporan keuangan, memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan mengenai ketaatan entitas terhadap prinsip-prinsip Islam (Wijayanti & Setiawan, 2022).

Transformasi Filosofis: Dari Utang ke Kemitraan

Pada intinya, teori akuntansi syariah merepresentasikan pergeseran paradigma dari ekonomi berbasis utang (debt-based economy) menuju ekonomi berbasis kemitraan dan berbagi risiko (risk-sharing economy). Transformasi filosofis ini secara langsung mendorong pengembangan standar akuntansi yang spesifik untuk skema-skema seperti Mudharabah (bagi hasil), Musharakah (kemitraan modal), dan Qard al-Hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga), serta mendorong harmonisasi berkelanjutan antara standar lokal (PSAK Syariah) dan internasional (AAOIFI) (Wijayanti & Setiawan, 2022).

RESEARCH METHODOLOGY

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode tinjauan literatur (literature review) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mengonsolidasi dan menganalisis secara mendalam bukti-bukti konseptual, teoretis, dan historis terkait transformasi teori dan praktik akuntansi syariah dari era klasik hingga modern. Metode sintesis komparatif dan dialektis diterapkan guna:

1. Mengidentifikasi pola evolusi dan ketegangan historis dalam pemikiran akuntansi syariah, membingkainya dalam kerangka Tesis-Antitesis-Sintesis.
2. Menganalisis secara kritis dinamika implementasi, termasuk pencapaian standardisasi dan tantangan yang menyertainya.
3. Mendeteksi kesenjangan fundamental antara teori dan praktik untuk merumuskan agenda riset lanjutan yang relevan.

Prosedur Pencarian Literatur

Strategi Pencarian

1. Database: Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan SINTA (untuk literatur lokal berbahasa Indonesia).
2. Kata Kunci: Kombinasi kata kunci digunakan, termasuk: ("akuntansi syariah" OR "Islamic accounting") AND ("sejarah" OR "history" OR "evolusi" OR "evolution"), ("hisbah" OR "baitul mal"), ("AAOIFI" OR "PSAK Syariah" OR "IFSB"), ("Maqasid al-Shariah" AND "reporting"), ("sukuk" AND "standardization"), ("tata kelola syariah" OR "Sharia governance").

Filter:

1. Bahasa: Indonesia, Inggris.
2. Rentang Publikasi: Tidak dibatasi untuk menangkap literatur historis, namun diprioritaskan publikasi dari tahun 2015–2025.

Kriteria Seleksi

Tabel 3.1 Kriteria Seleksi Artikel

Kriteria	Jenis Studi	Fokus Konten	Temporalitas
Inklusi	Jurnal terakreditasi, buku akademik, bab dalam buku, standar akuntansi (AAOIFI/PSAK), laporan regulator (IFSB/IOSCO), dan makalah konferensi bereputasi.	Membahas secara eksplisit evolusi, teori, praktik, tantangan, atau masa depan akuntansi syariah.	Mencakup periode historis (klasik, transisi) dan perkembangan modern.
Eksklusi	Artikel non-*peer-reviewed* (misalnya, opini di media massa, blog), laporan industri tanpa basis akademis.	Studi yang hanya menyinggung keuangan syariah secara umum tanpa relevansi langsung ke akuntansi, pelaporan, atau audit.	Publikasi yang sudah usang dan tidak relevan dengan diskursus kontemporer (kecuali untuk analisis historis).

Diolah oleh penulis, 2025

Alur Seleksi Literatur

1. Identifikasi Awal: Studi teridentifikasi dari berbagai database (n = 450).
2. Screening Awal: Penyaringan berdasarkan relevansi judul dan abstrak (n =180 lolos).
3. Kelayakan Teks Lengkap: Penelaahan dokumen lengkap untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria inklusi (n = 95 memenuhi kriteria).
4. Final Inklusi: Studi yang terpilih untuk dianalisis dan disintesis dalam tinjauan ini (n = 63).

Sintesis Data

Ekstraksi dan sintesis data mengikuti protokol pengodean tematik yang dirancang untuk menjawab rumusan masalah penelitian:

1. Pengodean Tema: Berbasis kerangka analisis dialektis dan kritis.
   a. Tema 1: Evolusi Teori (Dialektika Historis): Meliputi fondasi etis era klasik (hisbah, Baitul Mal), disrupsi era transisi (pemindahan epistemik), dan negosiasi otentisitas-legitimasi di era modern (standardisasi).
   b. Tema 2: Dinamika Implementasi dan Tantangan: Mencakup studi kasus implementasi (PSAK 109, harmonisasi sukuk) dan tantangan sistemik (dualisme sistem, kompleksitas zakat, inkonsistensi fatwa).
   c. Tema 3: Analisis Kesenjangan Teori-Praktik: Fokus pada akar masalah seperti dominasi kepatuhan formal, krisis implementasi Maqāṣid al-Shariah, dan defisit kompetensi SDM.
   d. Tema 4: Tren dan Arah Masa Depan: Mengidentifikasi perkembangan terkait digitalisasi (AI, blockchain), konvergensi dengan ESG, dan tata kelola fintech syariah.
2. Komparasi Kritikal: Membandingkan berbagai argumen, temuan, dan perspektif antarstudi untuk mengidentifikasi konsistensi, kontradiksi, dan perdebatan utama dalam literatur.

Validasi dan Konsistensi

1) Cross-Check: Peneliti utama melakukan ekstraksi data, sementara seorang kolega akademis melakukan peninjauan silang terhadap sebagian sampel literatur untuk memastikan konsistensi interpretasi tema.
2) Resolusi Discrepancy: Perbedaan interpretasi atau pengodean didiskusikan secara mendalam hingga tercapai konsensus untuk menjaga objektivitas analisis.
3) Audit Trail: Seluruh referensi yang digunakan dikelola secara sistematis menggunakan perangkat lunak manajemen referensi (Mendeley) untuk memastikan ketertelusuran dan akurasi sitasi.

RESULT AND DISCUSSION

Hasil studi ini menyajikan tinjauan literatur kritis mengenai perjalanan akuntansi syariah, yang dibingkai bukan sebagai progresi linear, melainkan sebagai sebuah proses dialektis yang kompleks. Evolusi ini ditandai oleh ketegangan antara idealisme etis dan pragmatisme pasar, serta antara pencarian otentisitas dan kebutuhan akan legitimasi dalam sistem keuangan global.

Tabel 4.1 Tema dan Literatur yang Ditelaah

No.	Temuan	Penulis dan Tahun Publikasi	Jml. Artikel

1	Evolusi Teori dan Dialektika Historis	Nordin et al. (2022), Waningsih et al. (2024), Nurbaeti et al. (2023), Nasution & Razali (2021), Aisyiah (2023), Alwi & Sari (2019), Wibowo (2019), Wartoyo & Prasetyo (2023), Abuhummour (2023), Sari (2023), Ismail et al. (2025), Anisa (2024), Ghozali & Khoirunnisa (2018), Barnett-Naghshineh et al. (2023), Laurent et al. (2023), Makhene (2023), Piccin (2025), Afou (2017), Hassan & Rabbani (2022), El-Halaby et al. (2021), Albarrak & El-Halaby (2019), Pasha & Sugianto (2024), Maulida et al. (2022), Hidayah & Nawirah (2020), Perwiragama & Fauziyah (2022), Arianty (2020), Alam et al. (2013), Uddin (2019), Prasojo et al. (2024), Cendika & Sawarjuwono (2021), El-Halaby & Hussainey (2016), Khoerulloh & Janwari (2021), Dalimunthe (2025), Yadiati et al. (2022), Uula (2022)	35
2	Kesenjangan Teori-Praktik: Jurang Filosofis dan Kepatuhan Formal	Elamer et al. (2019), Khatib et al. (2022), Saad & Farouk (2018), Arianty (2020), Siroj et al. (2023), Yulitasari et al. (2024), Uddin (2019), Husaeni (2021), Miarti & Mudzakar (2021), Asyari et al. (2023), Ernanda (2022)	11
3	Krisis Implementasi Maqāṣid al-Shariah dan Defisit Tata Kelola	Syahara & Handayati (2020), Juliyanti & Wibowo (2021), Rois et al. (2024), Sudirman et al. (2020), Purnomo & Zahra (2022), Khatib et al. (2022), Yulitasari et al. (2024), Uddin (2019)	8
4	Arena Masa Depan: Digitalisasi, ESG, dan Tata Kelola Fintech	Abdullah et al. (2024), Zulkepli et al. (2023), Wang (2024), Antova & Tayachi (2020), Fitriawati & Oktaviana (2024), Noor et al. (2019), Munawar (2022), Tazkiya et al. (2022), Faozan (2021)	9
	TOTAL		**63**

Sumber: Data dioleh peneliti, 2025

Evolusi Teori Akuntansi Syariah

Perkembangan teori akuntansi syariah dapat dipahami melalui tiga fase dialektis: era klasik: fondasi idealisme etis di era klasik, era transisi: disrupsi akibat kolonialisme, dan era modern: negosiasi antara otentisitas dan legitimasi.

Era Klasik (Abad ke-7–14 M): Fondasi Idealisme Etis

Warisan sejati dari era klasik bukanlah serangkaian teknik akuntansi yang dapat ditransfer secara langsung, melainkan seperangkat cita-cita etis yang abadi: transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial. Berikut Konsep-konsep yang muncul pada periode ini harus dipahami sebagai manifestasi dari idealisme etis-religius, bukan sekadar prototipe teknis akuntansi modern:

1. Hisbah sebagai Penegakan Moralitas Publik: Konsep hisbah (Lembaga pengawas pasar dan moral public), yang diperkenalkan dalam karya monumental Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam dalam kitab Al Amwal (Buku tentang Harta/Keuangan), berfungsi sebagai mekanisme pengawasan ekonomi publik (Nordin et al., 2022). Namun, esensinya lebih dari sekadar regulasi; ia adalah sebuah checkpoint etis yang berakar pada prinsip "memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran". Fungsinya bukan sebagai audit finansial teknis, melainkan sebagai lembaga penegakan moralitas publik yang menjamin transparansi dan kepercayaan sosial, yang relevansinya terbukti mampu mengurangi asimetri informasi (Waningsih et al., 2024).
2. Baitul Mal sebagai Arsitektur Akuntabilitas: Institusi Baitul Mal pada masa Khulafaur Rasyidin merepresentasikan terobosan dalam akuntabilitas fiskal, berfungsi sebagai bendahara negara dan penjaga amanah publik (Nurbaeti et al., 2023). Fokus utamanya adalah pada akuntansi pertanggungjawaban (stewardship) mencatat arus masuk dan keluar secara cermat bukan pada valuasi aset kompleks seperti dalam akuntansi modern. Catatan dari era Umar bin Khattab menunjukkan sistematisasi penerimaan dan distribusi dana yang menjadi referensi bagi sistem jaminan sosial kontemporer (Nasution & Razali, 2021). Analogi dengan fair value disclosure modern lebih bersifat metaforis pada semangatnya, bukan pada tekniknya.
3. Zakat sebagai Integrasi Spiritual Ekonomi: Pendokumentasian zakat merupakan inovasi substantif yang memadukannya sebagai kewajiban religius dan alat kebijakan fiskal (Aisyiah,

2023). Skema pelaporannya dirancang untuk memverifikasi alokasi dana kepada mustahiq berdasarkan prinsip keadilan, menjadi prototipe awal social impact reporting yang terbukti efektif mengurangi kesenjangan ekonomi (Alwi & Sari, 2019).

4. Kecanggihan Sistem Pencatatan Awal (Dari Jurnal Sederhana ke Clarity Modern): Jauh dari anggapan primitif, teknik pembukuan era klasik dirancang untuk memastikan kejelasan finansial (organizational financial clarity) melalui klasifikasi, verifikasi, dan rekonsiliasi (Wibowo, 2019). Sistem ini, yang didorong oleh mandat Al-Qur'an untuk mencatat transaksi, berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan unik masyarakat Islam dan bahkan mungkin mendahului serta memengaruhi sistem pembukuan di Eropa. Integritasnya terbukti dari minimnya indikasi misstatement pada artefak keuangan yang diteliti (Wartoyo & Prasetyo, 2023).

Praktik-praktik ini secara kolektif membentuk triad pilar etis transparansi, akuntabilitas, dan keadilan distributive yang menjadi DNA hidup (living DNA) akuntansi syariah modern (Abuhummour, 2023; Sari, 2023; Ismail et al., 2025).

Tabel 4.2 Fondasi Idealisme Etis Akuntansi Era Klasik

Konsep Klasik	**Hisbah**	**Baitul Mal**	**Pencatatan Zakat**	**Sistem Pembukuan**
Prinsip Inti & Fungsi Historis	Pengawasan moral-ekonomi publik berdasarkan prinsip *al-amr bi al-maruf wa al-nahy an al-munkar* (Nordin et al., 2022).	Perbendaharaan negara terpusat yang mengelola pendapatan dan pengeluaran publik dengan fokus pada akuntabilitas (Nurbaeti et al., 2023).	Instrumen kebijakan fiskal untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan (Aisyiah, 2023).	Praktik pencatatan untuk memastikan kejelasan finansial dan kepercayaan publik, didorong oleh mandat agama (Wibowo, 2019).
Analogi & Reinterpretasi Modern	Fungsi audit kepatuhan syariah; *Sharia Supervisory Board* (SSB) (Abuhummour, 2023).	Tata kelola fiskal publik; Akuntabilitas sektor publik; Pencegahan korupsi (Sari, 2023).	*Social Impact Reporting*; PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat.	*Bookkeeping*; Prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan.
Debat Kritis & Keterbatasan Kontekstual	Fokus utama pada moralitas publik dan keadilan pasar, bukan audit finansial teknis atas laporan keuangan entitas.	Fokus pada akuntansi pertanggungjawaban (penerimaan & distribusi), bukan valuasi aset kompleks. Analogi dengan *fair value* modern bersifat metaforis.	Sistem klasik berfokus pada verifikasi alokasi, sedangkan pelaporan modern juga berhadapan dengan kompleksitas valuasi aset bisnis.	Terdapat perdebatan akademis apakah sistem ini merupakan cikal bakal *double-entry* atau sistem yang berbeda secara fundamental.

Sumber : Diolah oleh penulis, (2025)

Era Transisi (Abad ke-15–1970): Disrupsi Kolonial dan Pemindahan Epistemik

Periode ini lebih dari sekadar "stagnasi teori"; ia merupakan proses pemindahan epistemik (epistemic displacement) yang aktif. Sistem pengetahuan dan praktik akuntansi pribumi yang sedang berkembang tidak hanya berhenti tumbuh, tetapi secara sistematis dipinggirkan dan digantikan oleh paradigma akuntansi Barat yang dibawa oleh kekuatan kolonial.

1) Disrupsi Institusional dan Intelektual: Penghapusan sistem hisbah tradisional oleh kekuatan kolonial menciptakan celah serius dalam etika fiskal di wilayah Muslim (Nordin et al., 2022; Waningsih et al., 2024). Lebih jauh lagi, hilangnya manuskrip dan catatan akuntansi lokal akibat kebijakan asimilasi telah memutus kontinuitas pemikiran dan basis pengetahuan akuntansi syariah (Nurbaeti et al., 2023; Nasution & Razali, 2021; Anisa, 2024; Ismail et al., 2025).
2) Dominasi Paradigma Barat: Adopsi standar akuntansi Barat, seperti sistem pembukuan berpasangan, memang meningkatkan efisiensi, namun secara bersamaan meminggirkan kerangka konseptual syariah (Alwi & Sari, 2019; Ghozali & Khoirunnisa, 2018). Dominasi

ideologi keuangan Barat yang kapitalistik mengikis signifikansi prinsip ekonomi Islam, menciptakan anggapan bahwa model sekuler lebih superior untuk ekonomi modern (Wibowo, 2019; Wartoyo & Prasetyo, 2023).

3) Akar Krisis Identitas Modern: Disrupsi historis ini secara langsung melahirkan krisis identitas kontemporer dalam keuangan syariah. Dualitas antara praktik tradisional dan pengaruh Barat memicu perdebatan mengenai keaslian dan efektivitas keuangan Islam (Abuhummour, 2023; Sari, 2023). Kritik bahwa keuangan syariah modern hanya "meniru" produk konvensional berakar pada pemutusan jalur pengembangan intelektualnya sendiri, yang memaksa industri ini untuk mengadopsi dan mengadaptasi model-model Barat yang sudah mapan. Era ini menjadi pengingat bagi sektor keuangan Muslim modern dalam perjuangannya mempertahankan fondasi etika di tengah hegemoni global (Barnett Naghshineh et al., 2023; Laurent et al., 2023; Makhene, 2023; Piccin, 2025).

Era Modern (1970–Sekarang): Negosiasi Antara Otentisitas dan Legitimasi

Upaya standardisasi di era modern melalui lembaga seperti AAOIFI dan IFSB harus dipahami sebagai reaksi langsung terhadap disrupsi kolonial. Ini adalah upaya untuk merebut kembali otentisitas, namun pada saat yang sama harus mencari legitimasi dalam sistem keuangan global yang didominasi paradigma Barat.

1. Standardisasi sebagai Pedang Bermata Dua: AAOIFI berperan sentral dalam menyusun standar untuk menjamin kepatuhan syariah, yang terbukti meningkatkan transparansi dan kinerja perbankan syariah (Afou, 2017; Hassan & Rabbani, 2022; El-Halaby et al., 2021; Albarrak & El-Halaby, 2019). Di tingkat lokal, adaptasi seperti PSAK di Indonesia menunjukkan upaya kontekstualisasi (Pasha & Sugianto, 2024; Maulida et al., 2022; Hidayah & Nawirah, 2020). Namun, standardisasi ini tidak monolitik; keragaman metodologi global menegaskan perlunya pendekatan yang peka terhadap konteks lokal (Perwiragama & Fauziyah, 2022).
2. Kontroversi Sukuk sebagai Studi Kasus: Ketegangan antara otentisitas dan legitimasi pasar terungkap secara dramatis dalam kontroversi sukuk. Pada tahun 2008, kritik tajam dari ulama terkemuka menyatakan bahwa mayoritas sukuk yang beredar secara substansi meniru obligasi konvensional dengan menjamin pengembalian pokok dan imbal hasil tetap, sehingga tidak sesuai syariah. Peristiwa ini memaksa AAOIFI mengeluarkan resolusi yang melarang praktik tersebut, menyoroti konflik mendalam antara menciptakan instrumen yang otentik secara syariah (substance) dan instrumen yang laku di pasar (marketability) (Arianty, 2020) (Alam et al., 2013) (Uddin, 2019).
3. Munculnya Teori Kontemporer: Perkembangan teori modern mencoba menavigasi ketegangan ini. Konsep seperti Green Islamic Accounting (Prasojo et al., 2024; Cendika & Sawarjuwono, 2021; El-Halaby & Hussainey, 2016) dan Maqāṣid Reporting (Khoerulloh & Janwari, 2021; Dalimunthe, 2025; Yadiati et al., 2022) merupakan upaya untuk mengintegrasikan kembali etika Islam dalam kerangka modern. Sementara itu, teknologi seperti blockchain menawarkan solusi teknis untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan (Uula, 2022).

Analisis Kesenjangan Teori dan Praktik: Diagnosis Kritis Implementasi Modern

Meskipun terdapat kemajuan prosedural, seperti adopsi PSAK 109 oleh perbankan syariah di Indonesia (Ahyani, 2021; Segarawasesa, 2021; Widarwati et al., 2019; Janah & Muharammi, 2024) dan harmonisasi standar sukuk global melalui kolaborasi AAOIFI-IOSCO (Hasan, 2022; Gazani et al., 2024), di baliknya terdapat kesenjangan fundamental yang menjadi akar penyebab tantangan-tantangan implementasi.

Gejala di Permukaan: Tantangan Implementasi

Praktik akuntansi syariah menghadapi tantangan nyata yang merupakan gejala dari masalah yang lebih dalam. Ini termasuk dualisme sistem akuntansi yang menciptakan ambiguitas dan beban biaya (Elamer et al., 2019; Khatib et al., 2022), kompleksitas pengukuran zakat terutama untuk aset tidak likuid (Saad & Farouk, 2018; Arianty, 2020; Siroj et al., 2023), dan inkonsistensi fatwa lintas negara yang menghambat standardisasi dan kepercayaan investor (Yulitasari et al., 2024; Uddin, 2019; Husaeni, 2021).

Akar Penyebab 1: Jurang Filosofis (Substansi vs. Bentuk)

Tantangan dualisme sistem akuntansi bukanlah sekadar masalah teknis, melainkan benturan filosofis. Kerangka akuntansi dominan, IFRS, menganut prinsip substansi ekonomi di atas bentuk hukum (substance over form). Sebaliknya, dalam hukum Islam (fiqh muamalat), keabsahan bentuk hukum (legal form) sebuah akad justru menjadi syarat utama kehalalannya. Sebuah transaksi mungkin memiliki substansi ekonomi yang mirip dengan pinjaman, tetapi jika bentuk hukumnya adalah akad jual-beli (murabahah) yang sah, maka ia diperbolehkan (Miarti & Mudzakar, 2021). Perbedaan pandangan dunia ini adalah akar dari ambiguitas pelaporan dan menjadi alasan mengapa banyak praktisi lebih memilih adanya pedoman spesifik syariah di dalam kerangka IFRS ketimbang standar yang sepenuhnya terpisah (Asyari et al., 2023; Ernanda, 2022).

Akar Penyebab 2: Krisis Metodologis (Maqāṣid al-Shariah)

Kesenjangan paling kritis terletak pada kegagalan mengintegrasikan Maqāṣid al-Shariah (tujuan-tujuan luhur syariah) ke dalam praktik. Ini bukan sekadar masalah kurangnya metrik (Syahara & Handayati, 2020), melainkan sebuah krisis konseptual.

1) Subjektivitas dan Risiko Penyalahgunaan: Konsep Maqāṣid bersifat subjektif dan tidak memiliki kriteria yang disepakati secara universal, sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan hukum. Lebih berbahaya lagi, terdapat risiko signifikan bahwa Maqāṣid disalahgunakan sebagai alat retoris untuk melegitimasi transaksi yang problematis (hiyal atau rekayasa hukum), di mana "kemaslahatan" (maslahah) yang dirasakan diprioritaskan di atas larangan tekstual yang jelas (Syahara & Handayati, 2020).
2) Fokus pada Kepatuhan Formal: Akibatnya, lembaga cenderung memprioritaskan kepatuhan teknis terhadap standar ketimbang evaluasi substansial, sehingga laporan mungkin memenuhi format tetapi mengabaikan esensi etis (Miarti & Mudzakar, 2021; Asyari et al., 2023; Ernanda, 2022).
3) Kurangnya Keahlian: Banyak praktisi dan bahkan dewan syariah tidak memiliki kedalaman ilmu yang diperlukan untuk menerapkan Maqāṣid secara benar, yang menyebabkan konsep ini sering digunakan secara keliru untuk mempromosikan produk yang cacat secara syariah (Juliyanti & Wibowo, 2021; Rois et al., 2024).

Kegagalan ini mengancam kredibilitas etis industri, di mana alat yang seharusnya menjadi benteng moral justru berisiko menjadi justifikasi bagi praktik yang menggerogoti prinsip intinya.

Tabel 4.3 Krisis Metodologis (Maqāṣid al-Shariah)

Pilar Maqāṣid	**Perlindungan Agama (*Hifz al-Din*)**	**Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)**	**Perlindungan Akal (*Hifz al-'Aql*)**	**Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)**	**Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*)**
Implikasi Ideal untuk Pelaporan	Pengungkapan kepatuhan substansial terhadap prinsip syariah.	Pelaporan dampak produk terhadap kesejahteraan masyarakat.	Transparansi penuh untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*).	Pelaporan dukungan terhadap stabilitas keluarga (misalnya, pembiayaan perumahan yang adil).	Pelaporan penciptaan nilai riil dan distribusi kekayaan yang adil.
Realitas Pelaporan Saat Ini	Fokus pada kepatuhan formal (*checklist compliance*).	Terbatas pada laporan CSR umum, tidak terintegrasi.	Kompleksitas produk seringkali menciptakan ambiguitas.	Fokus pada profitabilitas produk, bukan keterjangkauan.	Dominasi metrik profitabilitas konvensional.

Hambatan Implementasi Kunci & Risiko Penyalahgunaan	Mengabaikan semangat hukum (*spirit of the law*) demi formalitas.	Kesulitan mengukur dampak sosial; risiko *social washing*.	Tekanan komersial mengorbankan kesederhanaan akad.	Model bisnis yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek.	Risiko penggunaan *Maqāṣid* untuk melegitimasi *hiyal* (rekayasa hukum) yang menyamarkan *riba*.

Sumber : Diolah oleh penulis

Akar Penyebab 3: Defisit Kompetensi dan Tata Kelola

Kelangkaan profesional akuntansi syariah (Juliyanti & Wibowo, 2021; Rois et al., 2024) bukan hanya masalah kuantitas, tetapi juga kualitas dan tata kelola. Seorang auditor syariah membutuhkan keahlian ganda yang langka: pemahaman teknis audit dan penguasaan *fiqh muamalat*. Lebih jauh lagi, independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sering dipertanyakan karena mereka digaji oleh lembaga yang mereka awasi, yang dapat menciptakan konflik kepentingan dan memengaruhi objektivitas fatwa mereka (Sudirman et al., 2020; Purnomo & Zahra, 2022).

Akar Penyebab 4: Kesenjangan Infrastruktur Sistemik

Inkonsistensi fatwa adalah gejala dari kelemahan infrastruktur yang lebih luas. Tantangan kritis bagi stabilitas perbankan syariah adalah kurangnya instrumen pasar uang dan aset likuid berkualitas tinggi yang sesuai syariah (seperti *sukuk* negara jangka pendek). Hal ini menghambat kemampuan bank mengelola likuiditas secara efisien. Selain itu, terdapat ketidakpastian hukum mengenai rezim resolusi krisis, seperti perlakuan terhadap pemegang rekening investasi dan prioritas klaim saat terjadi kegagalan bank, yang merupakan ancaman serius bagi stabilitas keuangan (Khatib et al., 2022) (Yulitasari et al., 2024; Uddin, 2019).

Arena Masa Depan: Transposisi Ketegangan Fundamental

Tren masa depan bukanlah solusi akhir, melainkan arena baru di mana ketegangan-ketegangan fundamental antara otentisitas dan pragmatisme akan kembali dinegosiasikan dengan kompleksitas baru.

1. **Digitalisasi (AI & *Blockchain*):** Meskipun *machine learning* dapat meningkatkan deteksi ketidakpatuhan (Abdullah et al., 2024; Zulkepli et al., 2023), ia memunculkan pertanyaan tata kelola baru: siapa yang menetapkan etika algoritma? Bagaimana *smart contract* yang kaku dapat beradaptasi dengan *ijtihad* (penalaran hukum) yang dinamis (Wang, 2024; Antova & Tayachi, 2020)? Ini berisiko memindahkan lokus kepatuhan dari penilaian manusia yang fleksibel ke kode algoritmik yang rigid.
2. **Konvergensi ESG dan *Maqāṣid*:** Integrasi antara ESG dan *Maqāṣid al-Shariah* bukanlah penyatuan yang mulus. Upaya ini memerlukan "kerangka kerja besar" untuk mendamaikan logika ESG yang seringkali sekuler dengan kerangka *Maqāṣid* yang holistik dan berlandaskan wahyu. Terdapat risiko nyata **dilusi etis**, di mana metrik ESG yang lebih mudah diukur (misalnya, emisi karbon) akan membayangi tujuan *Maqāṣid* yang lebih dalam dan kualitatif (Fitriawati & Oktaviana, 2024).
3. **Tata Kelola Fintech Syariah:** Munculnya platform *Zakat Crowdfunding* dan *Peer-to-Peer Lending* syariah (Noor et al., 2019; Munawar, 2022) menuntut model tata kelola syariah yang inovatif dan kuat. Tantangan untuk melakukan pengawasan yang efektif secara *real-time* melalui model seperti *Digital Sharia Supervisory Board* dalam lingkungan yang terdesentralisasi masih sangat besar dan sebagian besar belum terpecahkan (Tazkiya et al., 2022; Faozan, 2021).

Perjuangan fundamental antara otentisitas dan legitimasi, substansi dan bentuk, serta idealisme dan praktik akan terus berlanjut, hanya saja diekspresikan melalui algoritma, laporan ESG, dan platform fintech.

CLOSING

Kesimpulan

Evolusi Teori dan Praktik

Penelitian ini menyimpulkan bahwa evolusi teori dan praktik akuntansi syariah tidak berjalan secara linear, melainkan melalui sebuah proses dialektis yang kompleks. Perjalanan ini dapat diringkas dalam tiga fase:

1. **Tesis (Era Klasik):** Meletakkan fondasi idealisme etis melalui konsep seperti *hisbah*, *Baitul Mal*, dan sistem pencatatan zakat, yang secara kolektif membentuk triad pilar transparansi, akuntabilitas, dan keadilan distributif.
2. **Antitesis (Era Transisi):** Mengalami disrupsi fundamental akibat kolonialisme, yang bukan sekadar menyebabkan stagnasi, melainkan sebuah proses **pemindahan epistemik** (*epistemic displacement*) yang aktif. Proses ini meminggirkan tradisi intelektual Islam dan memutus kontinuitas pengembangannya.
3. **Sintesis (Era Modern):** Ditandai oleh upaya merebut kembali otentisitas melalui standardisasi (AAOIFI, PSAK), namun secara simultan harus bernegosiasi dengan kebutuhan akan legitimasi dalam sistem keuangan global yang dominan. Fase ini diwarnai oleh ketegangan konstan antara idealisme dan pragmatisme pasar.

Temuan Utama Landasan Filosofis dan Model Konseptual

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa landasan filosofis akuntansi syariah berakar pada cita-cita etis yang abadi, bukan pada teknik akuntansi yang kaku. Model konseptualnya telah berevolusi dari praktik historis yang berfokus pada akuntabilitas publik (*hisbah*, *Baitul Mal*) menjadi kerangka kerja modern yang mencoba mengintegrasikan kembali etika tersebut melalui standardisasi (PSAK, AAOIFI) dan teori-teori kontemporer seperti *Green Islamic Accounting* dan *Maqāṣid Reporting*. Namun, ditemukan bahwa model konseptual modern seringkali terjebak dalam benturan filosofis fundamental antara paradigma "substansi ekonomi" IFRS dan paradigma "bentuk hukum dan substansi etis" syariah.

Intisari Dinamika Implementasi

Dinamika implementasi akuntansi syariah menunjukkan sebuah dualitas. Di satu sisi, terdapat **pencapaian signifikan** dalam pelembagaan dan standardisasi, seperti adopsi PSAK 109 yang sistematis di Indonesia dan harmonisasi standar *sukuk* global yang meningkatkan kepercayaan pasar. Di sisi lain, di balik keberhasilan prosedural ini, terdapat **tantangan mendasar** yang bersifat sistemik, termasuk dualisme sistem akuntansi yang membebani, kompleksitas valuasi zakat untuk aset non-likuid, dan inkonsistensi fatwa lintas negara yang menghambat integrasi pasar keuangan Islam global.

Identifikasi Kesenjangan Teori–Praktik

Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan teori-praktik yang kritis sebagai akar penyebab dari tantangan implementasi. Kesenjangan utama meliputi:

- **Krisis Implementasi *Maqāṣid al-Shariah*:** Kegagalan untuk mengintegrasikan *Maqāṣid* secara substantif telah menciptakan krisis konseptual. Konsep ini berisiko disalahgunakan sebagai alat retoris untuk melegitimasi transaksi yang problematis (*hiyal*) dan seringkali tereduksi menjadi kepatuhan formal, bukan evaluasi dampak etis yang sesungguhnya.
- **Defisit Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM):** Kelangkaan profesional bukan hanya masalah kuantitas, tetapi juga kualitas. Terdapat defisit SDM yang memiliki kompetensi ganda (akuntansi teknis dan *fiqh muamalat*) serta tantangan tata kelola terkait independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Implikasi Akademis dan Praktis

Implikasi Akademis

- **Kontribusi pada Kerangka Konseptual:** Penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual dengan membingkai sejarah akuntansi syariah dalam kerangka dialektis (Tesis-

Antitesis-Sintesis). Pendekatan ini menantang narasi linear yang sederhana dan menyoroti ketegangan, konflik, dan kompromi sebagai mesin penggerak utama evolusi disiplin ini.

- **Rekomendasi untuk Kurikulum dan Literatur:** Kurikulum pendidikan akuntansi syariah direkomendasikan untuk bergerak melampaui pengajaran teknis standar. Perlu adanya integrasi analisis kritis mengenai sejarah "pemindahan epistemik", perdebatan filosofis antara IFRS dan Syariah, serta studi kasus mendalam tentang risiko penyalahgunaan *Maqāṣid* dan potensi konvergensinya dengan kerangka ESG.
- **Peluang Metodologis:** Studi ini menunjukkan bahwa pendekatan *narrative review* yang kritis memiliki kapasitas unik untuk memetakan dan menganalisis ketegangan historis dan filosofis yang kompleks, sebuah peluang metodologis yang dapat melengkapi studi kuantitatif yang lebih dominan di bidang ini.

Implikasi Praktis

- **Panduan bagi Regulator (AAOIFI/IFSB/PSAK):** Regulator didorong untuk mengembangkan panduan yang lebih tegas dan metrik yang dapat diaudit untuk implementasi *Maqāṣid al-Shariah*. Tujuannya adalah untuk menggeser fokus industri dari sekadar kepatuhan formal (*checklist compliance*) menuju evaluasi dampak substantif, sehingga mencegah *Maqāṣid* menjadi alat justifikasi retoris.
- **Rekomendasi untuk Bank dan Lembaga Keuangan Syariah:** Lembaga Keuangan Syariah (LKS) direkomendasikan untuk mengoptimalkan implementasi PSAK 109 tidak hanya sebagai kewajiban pelaporan, tetapi sebagai alat strategis untuk membangun kepercayaan dan dampak sosial yang nyata. LKS juga perlu proaktif dalam mengeksplorasi teknologi seperti audit digital untuk meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pengukuran dan penyaluran zakat.
- **Strategi Pengembangan Kapabilitas Profesional:** Diperlukan strategi pengembangan SDM yang terstruktur, mencakup program sertifikasi yang mengintegrasikan kompetensi teknis akuntansi dan kedalaman ilmu *fiqh muamalat*. Selain itu, perlu dikembangkan model tata kelola inovatif seperti *Digital Sharia Supervisory Board* untuk mengatasi tantangan independensi dan efektivitas pengawasan di era digital.

Keterbatasan dan Saran Riset Lanjutan

Keterbatasan Penelitian

- **Keterbatasan Sumber Primer:** Penelitian ini, sebagai tinjauan literatur, bergantung pada sumber sekunder. Akses terhadap sumber primer sejarah, seperti manuskrip dan catatan pembukuan asli dari era klasik dan transisi, terbatas, sehingga analisis historis bergantung pada interpretasi para peneliti sebelumnya.
- **Potensi Bias Wilayah:** Fokus literatur yang dianalisis sebagian besar berasal dari publikasi berbahasa Inggris, Arab, dan Indonesia. Hal ini berpotensi menimbulkan bias wilayah dan mungkin belum sepenuhnya menangkap nuansa perkembangan akuntansi syariah di kawasan lain seperti Afrika, Asia Tengah, atau di kalangan komunitas Muslim di Barat.
- **Pendekatan Kualitatif:** Sebagai *narrative review*, penelitian ini tidak melakukan meta-analisis kuantitatif. Akibatnya, kesimpulan mengenai dampak atau efektivitas standar tertentu bersifat konseptual dan tidak dapat digeneralisasi secara statistik.

Saran Riset Lanjutan

- **Studi Empiris Efektivitas Implementasi:** Diperlukan studi empiris kuantitatif untuk mengukur secara konkret efektivitas implementasi PSAK Syariah terhadap kinerja keuangan, stabilitas, dan pencapaian dampak sosial di berbagai jenis LKS (misalnya, bank umum syariah, BPRS, lembaga amil zakat).
- **Pengembangan Metrik Integrasi *Maqāṣid*:** Riset lanjutan harus fokus pada pengembangan metrik yang terukur, dapat diaudit, dan terstandardisasi untuk mengintegrasikan pencapaian *Maqāṣid al-Shariah* dan prinsip ESG ke dalam laporan tahunan, melampaui pelaporan CSR yang bersifat naratif.

- **Eksplorasi Teknologi dalam Audit Syariah:** Perlu dilakukan studi kasus dan riset lapangan untuk mengeksplorasi penerapan praktis, efektivitas, dan tantangan tata kelola dari penggunaan teknologi seperti *blockchain* dan AI dalam proses audit kepatuhan syariah secara *real-time*.
- **Kajian Komparatif Fatwa dan Harmonisasi:** Mendesak untuk dilakukannya kajian komparatif mendalam terhadap fatwa-fatwa dari berbagai yurisdiksi (misalnya, Dewan Syariah Nasional di Indonesia, dewan ulama di Malaysia, dan otoritas di negara-negara Teluk) untuk mengidentifikasi titik-titik perbedaan dan persamaan interpretasi, sebagai langkah awal menuju harmonisasi pelaporan untuk produk-produk kunci seperti *sukuk* dan *murabahah*.

REFERENCES

Abdullah, O. Y., Shaharuddin, A., Wahid, M. A., & Harun, M. S. (2024). AI Applications for Fiqh Rulings in Islamic Banks – Shariah Committee Acceptance. Isra International Journal of Islamic Finance, 16(1), 111–126. https://doi.org/10.55188/ijif.v16i1.685

Abuhummour, A. M. (2023). Summative Evaluation of Implementation of Jordan's National Anti-corruption Strategy, 2013–2017, in the Perspective of Public Choice Theory. Poverty & Public Policy, 15(4), 402–430. https://doi.org/10.1002/pop4.384

Afou, R. B. A. El. (2017). Knowledge of Islamic Accounting Among Professionals: Evidence From the Tunisian Context. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 8(3), 304–325. https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2015-0008

Afou, R. B. A. El. (2017). Knowledge of Islamic Accounting Among Professionals: Evidence From the Tunisian Context. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 8(3), 304–325. https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2015-0008

Ahyani, H. (2021). Comparison of Sharia Auditing and Sharia Accounting in the Era of Industrial Revolution 4.0. Oikonomika Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2(1), 24–38. https://doi.org/10.53491/oikonomika.v2i1.3

Aisyiah, S. H. (2023). Pemikiran Ekonomi Fase Pertama (Abu Ubaid Dan Abu YUsuf. https://doi.org/10.31219/osf.io/d9xrm

Alamad, S. (2023). Conceptualising Accounting As a value-Based Concept In the context of Alternative Finance. Journal of Accounting Literature, 47(2), 378–403. https://doi.org/10.1108/jal-03-2023-0042

Albarrak, H., & El-Halaby, S. (2019). AAOIFI Governance Standards: Sharia Disclosure and Financial Performance for Islamic Banks. Journal of Governance and Regulation, 8(1), 19–37. https://doi.org/10.22495/jgr_v8_i1_p2

AlNasrallah, W. (2023). The Decade Long Story of Gender Equality and Female Empowerment: A Case Study of Corporate Disclosures in Saudi Arabia. Sustainability Accounting Management and Policy Journal, 14(1), 216–241. https://doi.org/10.1108/sampj-04-2022-0193

Alsalami, T., Soo-Wah, L., Nor, S. M., & Alsheikh, A. H. (2023). The Impact of Enterprise Risk Management on Financial Performance: Evidence From the GCC Islamic Banks. Asian Economic and Financial Review, 13(11), 818–831. https://doi.org/10.55493/5002.v13i11.4867

Alwi, A., & Sari, M. D. (2019). Improving the Objective Well Being of Productive Zakat Recipients by Applying Islamic Micro Finance at Baitul Mal Aceh, Indonesia. https://doi.org/10.4108/eai.12-11-2018.2288780

Anisa, L. N. (2024). A Comparative Analysis of Islamic Economic Thought: Abu Yusuf and M. Umer Chapra. Journal of Economic and Islamic Research, 3(1), 342–365. https://doi.org/10.62730/journalofeconomicandislamicresearch.v3i1.127

Anjani, F., & Wondabio, L. S. (2023). Analisis Persiapan Persiapan Implementasi PSAK 74 Pada Perusahaan Asuransi Indonesia (Studi Kasus Pada Perusahaan Asuransi X). Owner, 7(2), 1026–1035. https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1392

Antova, I., & Tayachi, T. (2020). Blockchain and Smart Contracts: A Risk Management Tool for Islamic Finance. Journal of Islamic Financial Studies, 05(01), 29–42. https://doi.org/10.12785/jifs/050103

Apriani, N., Kusnendi, K., & Firmansyah, F. (2020). Implementation of Good Governance Business Sharia (GGBS) and Its Implications for Sharia Conformity and Profitability (SCnP) Financial Performance in Sharia Commercial Banks in Indonesia. Review of Islamic Economics and Finance, 1(1), 1–10. https://doi.org/10.17509/rief.v1i1.23741

Arianty, E. (2020). How to Improve Sharia Accountability for Sovereign Sukuk in Indonesia. Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, 13(1), 53. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i1.6618

Asyari, A., Tobing, K. S. L., Syamsudin, S., Digdowiseiso, K., & Zubir, A. S. M. (2023). The Comparative Study of the Application of Financial Accounting Standards Between Sharia and Conventional Insurance in Indonesia. International Journal of Economic Business Accounting Agriculture Management and Sharia Administration (Ijebas), 3(6), 2053–2059. https://doi.org/10.54443/ijebas.v3i6.1310

Barnett-Naghshineh, O., Warmington, S., Altink, H., Govia, I., Morrissey, K., Smith, M., Thurstan, R. H., Unwin, N., & Guell, C. (2023). Situating Commercial Determinants of Health in Their Historical Context: A Qualitative Study of Sugar-Sweetened Beverages in Jamaica. Globalization and Health, 19(1). https://doi.org/10.1186/s12992-023-00962-5

Bechihi, O., & Nafti, O. (2025). Corporate Governance and Sharia Board: Enhancing Disclosure Compliance in Islamic Banks of MENA Region. Journal of Financial Reporting and Accounting. https://doi.org/10.1108/jfra-11-2024-0865

Berrahlia, B. (2023). Islamic Finance Dispute Resolutions in the English Courts: Past Experience and an Outlook for the Future. Journal of International Trade Law and Policy, 23(1), 14–36. https://doi.org/10.1108/jitlp-04-2023-0014

Bin-Nashwan, S. A., Muneeza, A., Ismaiel, A. E. A., Mohamed, I., Bajary, A. R., & Obaid, M. M. (2024). Will Muslims Integrate an Islamic Accounting Principle (Zakat) Into the Financial Paradigm Reshaped by Cryptocurrencies? Insights Into Cryptocurrencies Holder Perspectives. Journal of Financial Reporting and Accounting. https://doi.org/10.1108/jfra-04-2024-0201

Bouheraoua, S., & Djafri, F. (2022). Adoption of the COSO Methodology for Internal Sharīʿah Audit. Isra International Journal of Islamic Finance, 14(2), 221–235. https://doi.org/10.1108/ijif-04-2020-0071

Calandra, D., Lanzalonga, F., & Biancone, P. (2024). Exploring IFRS in Islamic Finance: A Bibliometric and Coding Analysis of Emerging Topics and Perspectives. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17(4), 711–729. https://doi.org/10.1108/imefm-11-2023-0444

Cendika, F. B., & Sawarjuwono, T. (2021). Objectives of Sustainability Reporting and Accounting in Sharia. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga, 6(2). https://doi.org/10.20473/jraba.v6i2.177

Czerny, M. (2023). The Scope of Accountants Activities in the Islamic Caliphate (6321418). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 47(1), 135–150. https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.2911

Dalimunthe, R. A. S. (2025). Tren Akuntansi Islam Di Indonesia: Perkembangan, Implementasi Dan Tantangan. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 4(1), 62–68. https://doi.org/10.57151/jeko.v4i1.1039

Darwanto, & Chariri, A. (2019). Corporate Governance and Financial Performance in Islamic Banks: The Role of the Sharia Supervisory Board in Multiple-Layer Management. Banks and Bank Systems, 14(4), 183–191. https://doi.org/10.21511/bbs.14(4).2019.17

Elamer, A. A., Ntim, C. G., Abdou, H. A., & Pyke, C. (2020). Sharia Supervisory Boards, Governance Structures and Operational Risk Disclosures: Evidence From Islamic Banks in MENA Countries. Global Finance Journal, 46, 100488. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2019.100488

Elamer, A. A., Ntim, C. G., Abdou, H. A., Zalata, A. M., & Elmagrhi, M. (2019). The Impact of Multi-Layer Governance on Bank Risk Disclosure in Emerging Markets: The Case of Middle East and North Africa. Accounting Forum, 43(2), 246–281. https://doi.org/10.1080/01559982.2019.1576577

El-Halaby, S., & Hussainey, K. (2016). Determinants of Compliance With AAOIFI Standards by Islamic Banks. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 9(1), 143–168. https://doi.org/10.1108/imefm-06-2015-0074

El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Qoud, N. B. (2021). A Systematic Literature Review on AAOIFI Standards. Journal of Financial Reporting and Accounting, 19(2), 133–183. https://doi.org/10.1108/jfra-06-2020-0170

Ernanda, M. D. B. (2022). The Impact of Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 68 Application Guidelines for Banking Sector Issued by Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Journal of International Conference Proceedings, 5(3), 88–96. https://doi.org/10.32535/jicp.v5i3.1784

Faozan, A. (2021). Application of Mudharabah and Musyarakah Financing at the Sharia Rural Banks in the City of Purwokerto. Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research, 6(2), 164–180. https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v6i2.8113

Fitriawati, D. A., & Oktaviana, U. K. (2024). The Influence of Natural Certainty Contract (NCC) and Natural Uncertainty Contract (NUC) Financings on the Financial Sustainability of Islamic Commercial Banks in Indonesia. Journal of Islamic Economics Lariba, 10(1), 101–116. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss1.art6

Gadhoum, M. A., Sori, Z. B. M., Ramadilli, S., & Mahomed, Z. (2022). Communicated Ethical Identity Disclosure (CEID) of Islamic Banks Under the AAOIFI and IFRS Accounting Regimes: A Global Evidence. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 13(5), 737–759. https://doi.org/10.1108/jiabr-01-2021-0013

Gazani, H., Asiyah, B. N., & Hidayah, N. (2024). Market Share Factors of Sharia Banks in Indonesia and Malaysia. Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah, 11(1), 16–32. https://doi.org/10.15575/am.v11i1.33550

Ghozali, M., & Khoirunnisa, R. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 4(1), 64. https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10068

Habibah, M. (2020). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah. Aktsar Jurnal Akuntansi Syariah, 3(2), 177. https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8414

Hasan, N. F. (2022). Performance of Indonesian Sharia Rural Bank During Covid-19 Pandemic: A Descriptive Analysis. Velocity Journal of Sharia Finance and Banking, 2(1), 25–33. https://doi.org/10.28918/velocity.v2i1.5192

Hasrina, C. D., & Yusri, A. (2019). The Development Analysis of Sharia Bank in Province of Aceh in Last Decade. https://doi.org/10.4108/eai.12-11-2018.2288766

Hassan, M. K., & Rabbani, M. R. (2022). Sharia Governance Standards and the Role of AAOIFI: A Comprehensive Literature Review and Future Research Agenda. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 14(5), 677–698. https://doi.org/10.1108/jiabr-04-2022-0111

Hidayah, N., & Nawirah, N. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Qordhul Hasan Berdasarkan PSAK No. 59 Dan PSAK No. 101. Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen, 19(2), 168. https://doi.org/10.19184/jeam.v19i2.17700

Husaeni, U. A. (2021). The Influence of Islamic Corporate Governance and Internal Control on Indications of Fraud in Islamic Commercial Banks in Indonesia. International Journal of Islamic Business Ethics, 6(2), 92. https://doi.org/10.30659/ijibe.6.2.92-103

Iman, A. N., Wardhana, A. K., Rusgianto, S., & Ratnasari, R. T. (2022). Venture vs Investment, Which Type of Financing Was More Demanded by Agriculture, Forestry, and Aquaculture Sector? Daengku Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2(5), 587–595. https://doi.org/10.35877/454ri.daengku1116

Ismail, R., Fadilah, D., Munajat, M., & Sadat, F. A. (2025). Peran Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia: Tinjauan Kitab Al-Amwal Karya Abu Ubaid. JCS, 4(1), 85–97. https://doi.org/10.59188/jcs.v4i1.2955

Janah, M. U. R. W., & Muharammi, R. S. (2024). Analysis of the Financial Performance of Islamic Commercial Banks Using the Sharia Conformity Method and Profitability Method. Journal of Business Management Review, 4(10), 783–798. https://doi.org/10.47153/jbmr410.8602023

Juliyanti, W., & Wibowo, Y. K. (2021). Literature Review: Implementation of Musharakah Mutanaqisah Partnership Over the World. Bukhori Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam, 1(1), 1–10. https://doi.org/10.35912/bukhori.v1i1.196

Kamaruddin, M. I. H., Shafii, Z., Hanefah, M. M., Salleh, S., & Zakaria, N. (2023). Exploring Shariah Audit Practices in Zakat and Waqf Institutions in Malaysia. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15(3), 402–421. https://doi.org/10.1108/jiabr-07-2022-0190

Kamaruddin, M. I. H., Zakaria, N., Hanefah, M. M., Shafii, Z., & Salleh, S. (2025). Maqasid Shariah Disclosure: A Case of a Malaysian Shariah-Compliant Company. Journal of Islamic Accounting and Business Research. https://doi.org/10.1108/jiabr-05-2024-0164

Khatib, S. F. A., Abdullah, D. F., Amosh, H. A., Bazhair, A. H., & Kabara, A. S. (2022). Shariah Auditing: Analyzing the Past to Prepare for the Future. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 13(5), 791–818. https://doi.org/10.1108/jiabr-11-2021-0291

Khoerulloh, A. K., & Janwari, Y. (2021). Analysis of Investment Decisions in Sharia Cooperatives: Does Sharia Accounting Standards Affect? Economica Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 119–140. https://doi.org/10.21580/economica.2021.12.1.6442

Laurent, R., Szpiech, Z. A., Costa, S. S. d., Thouzeau, V., Fortes-Lima, C., Dessarps-Freichey, F., Lemée, L., Utge, J., Rosenberg, N. A., Baptista, M., & Verdu, P. (2023). A Genetic and Linguistic Analysis of the Admixture Histories of the Islands of Cabo Verde. Elife, 12. https://doi.org/10.7554/elife.79827

Makhene, A. (2023). Decolonisation of the Nursing Education Curriculum in Gauteng Province, South Africa: A Concept Analysis. Health Sa Gesondheid, 28. https://doi.org/10.4102/hsag.v28i0.2449

Maulida, S., Rusydiana, A. S., & Taqi, M. (2022). Islamic Accounting Standard: An Intertemporal Sentiment Analysis. Review on Islamic Accounting, 2(2). https://doi.org/10.58968/ria.v2i2.174

Meiryani, M. (2024). Islamic Accounting Research for Upcoming Research Agenda. Journal of Islamic Accounting and Business Research. https://doi.org/10.1108/jiabr-10-2023-0332

Miarti, L. K. A., & Mudzakar, M. K. (2021). The Influence of the Implementation of Islamic Accounting Standards on the Financial Transactions Management in Islamic Banks. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8(4), 8. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i4.2434

Muhamed, N. A., Kamaruddin, M. I. H., Nazarie, W. N. F. W. M., Radzi, R. M., Kamarubahrin, A. F., & Zaimi, S. M. (2025). Shariah Governance and Financial Management Framework for Islamic Donation-Based Crowdfunding (IDCF). Qualitative Research in Financial Markets. https://doi.org/10.1108/qrfm-09-2024-0245

Mukhlısın, M., Hudaib, M., & Azid, T. (2015). The Need for Shariah Harmonization in Financial Reporting Standardization. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 8(4), 455–471. https://doi.org/10.1108/imefm-10-2013-0110

Mulawarman, A. D., & Kamayanti, A. (2018). Towards Islamic Accounting Anthropology. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 9(4), 629–647. https://doi.org/10.1108/jiabr-02-2015-0004

Munawar, M. (2022). The Legality of Smart Contract in the Perspectives of Indonesian Law and Islamic Law. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 7(1), 269. https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4140

Mustafa, H. (2023). Exploring Accountability: Memory, Object, Metaphor and Common Sense. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15(8), 1293–1314. https://doi.org/10.1108/jiabr-06-2022-0156

Muthoifin, M., Amelia, I., & Ali, A. B. E. (2024). Islamic Accounting: Ethics and Contextualization of Recording in ≪em>Muamalah</Em> Transactions. Multidisciplinary Reviews, 7(8), 2024132. https://doi.org/10.31893/multirev.2024132

Nasution, M. S., & Razali, R. (2021). Zakat Dan Keadilan Sosial: Analisis Terhadap Kitab Al-Amwal Karangan Abu Ubaid. At-Tijarah Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah, 3(1), 13–24. https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v3i1.1160

Noor, N. S. M., Shafiai, M. H. M., & Ismail, A. G. (2019). The Derivation of <i>Shariah</I> Risk in Islamic Finance: A Theoretical Approach. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(5), 663–678. https://doi.org/10.1108/jiabr-08-2017-0112

Nordin, N., Samsuddin, N. A. A., Embong, R., Ahmad, A. A., Usop, R., Ismail, S. K., & Ismail, S. (2022). Developing Business Model Based on Islamic Classical Economic Thoughts. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 11(4), 150. https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0105

Nurbaeti, A., Janwari, Y., Jubaedah, D., & Oktriawan, W. (2023). Teori Ekonomi Mikro Menurut Imam Abu Ubaid Dan Imam Al-Syaibani. Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 10(1), 1–16. https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.6876

Othman, R., & Ameer, R. (2015). Conceptualizing the Duties and Roles of Auditors in Islamic Financial Institutions. Humanomics, 31(2), 201–213. https://doi.org/10.1108/h-04-2013-0027

Pasha, A. E., & Sugianto, S. (2024). The Urgency of Implementing Sharia Accounting in Sharia Financial Institutions in the Indonesian Context: Bibliometric Analysis. Journal of Business Finance and Economics (Jbfe), 5(2), 27–35. https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5685

Perwiragama, S. A., & Fauziyah, T. R. (2022). Critical Review on Financial Reporting Practices by Islamic Banks: (Comparison Between AAOIFI and IFRS). Nurani Jurnal Kajian Syari Ah Dan Masyarakat, 22(2), 367–386. https://doi.org/10.19109/nurani.v22i2.13584

Piccin, K. S. (2025). Taking Settler Colonialism Seriously in Abolition Ecologies: Centring Indigenous Dispossession in Geographies of Carceral Power, Ecocide, and the Abolitionist Ecological Imagination. Antipode, 57(3), 1083–1104. https://doi.org/10.1111/anti.70011

Prasojo, Muhfiatun, Listiyorini, I., & Utami, R. D. (2024). Linkages Shariah Governance and Islamic Banks Performance: Evidence From Gulf Cooperation Council (Gcc) Countries. Media Riset Akuntansi Auditing & Informasi, 24(1), 35–50. https://doi.org/10.25105/mraai.v24i1.18060

Purnomo, A., & Zahra, A. (2022). Application and Implementation of ZIS Accounting Based on PSAK 109 at Amil Zakat Institutions (Case Study on Laznas BSM Ummah). Maqrizi Journal of Economics and Islamic Economics, 2(1), 17–32. https://doi.org/10.30984/maqrizi.v2i1.214

Rahayu, S. K., Komala, A. R., & Yusuf, S. N. S. (2024). Enhancing Islamic Banking Through Accounting and Taxation Harmonization: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia. Australasian Accounting Business and Finance Journal, 18(5). https://doi.org/10.14453/aabfj.v18i5.09

Rois, D. I., Kurniati, S., Astungkara, A., Masitoh, E., Marwati, F. S., & Hamidah, R. A. (2024). Implementation of Zakat Accounting at the Al-Hikmah Mosque Zakat Management Agency in Soka Boyolali. Journal of Universal Community Empowerment Provision, 4(1), 57–62. https://doi.org/10.55885/jucep.v4i1.356

Saad, R. A. J., & Farouk, A. U. (2018). A Comprehensive Review of Barriers to a Functional Zakat System in Nigeria. International Journal of Ethics and Systems, 35(1), 24–42. https://doi.org/10.1108/ijoes-06-2018-0090

Sandy, M., Mulazid, A. S., & Mubarok, F. (2019). An Analysis on the Effect of Performance Factors and Technology Aspect on Market Share of Sharia-Compliant Banking in Indonesia. https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.73

Sari, R. I. (2023). Komparasi Sistem Perpajakan Pada Masa Abu Ubaid Dengan Sistem Perpajakan Di Indonesia. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(2), 666–672. https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i2.3925

Segarawasesa, F. S. (2021). Analysis of Factors Affecting Sharia Compliance Levels in Sharia Banks in Indonesia. Asian Journal of Islamic Management (Ajim), 3(1), 56–66. https://doi.org/10.20885/ajim.vol3.iss1.art6

Seralurin, Y. C., Larasati, R., & Pattiasina, V. (2023). Financial Literature Sharia Accounting at Amil Zakat Institution. Wikrama Parahita Jurnal Pengabdian Masyarakat, 7(2), 281–286. https://doi.org/10.30656/jpmwp.v7i2.6021

Shalhoob, H. (2025). ESG Disclosure and Financial Performance: Survey Evidence From Accounting and Islamic Finance. Sustainability, 17(4), 1582. https://doi.org/10.3390/su17041582

Siroj, A. M., Marzuki, I., & Elkhairati, E. (2023). Transformation and Future Challenges of Islamic Law in Indonesia. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 8(1 May), 95. https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6618

Sudirman, M., Zaenal, M. H., & Pramono, S. E. (2020). Zakat Accounting Guidelines Based on Comparison Between Zakat Accounting Psak 109 and Fas (9) Aaoifi. Jurnal Economic Resource, 3(2). https://doi.org/10.57178/jer.v3i2.302

Sunarsih, U., & Cahyani, I. (2019). What Factors Cause the Disclosure of Islamic Social Reporting? https://doi.org/10.2991/aicar-18.2019.41

Susilowati, E., Sulistyowati, E., Pujiati, D., Andayani, S., & Aliyyah, W. N. (2023). Cultural Application of Accounting and Economic Systems: An Islamic Perspective. Journal of Intercultural Communication, 66–74. https://doi.org/10.36923/jicc.v23i2.139

Syahara, Z., & Handayati, P. (2020). Study of Financial Accounting Phenomenology of Zakat Institutions. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v4i9.7334

Syamlan, Y. T., Wahyuni, S., Heruwasto, I., & Hamsal, M. (2025). Exploring Sharia Compliance Parameters in Marketing to Foster Innovation and Collaboration Within Islamic Finance. Journal of Islamic Marketing. https://doi.org/10.1108/jima-04-2024-0172

Tazkiya, K., Harahap, B., & Purwadi, H. (2022). Comparative Study of Islamic Legal Systems in the Application of the Istishna' Agreement in Indonesia and Malaysia. Ijls, 1(3), 211–220. https://doi.org/10.59683/ijls.v1i3.26

The Impact of Financing Contracts on the Profitability of Islamic Banks. (2021). Jurnal Ekonomi Malaysia, 55(3), 149–164. https://doi.org/10.17576/jem-2021-5503-11

Uddin, M. B. (2019). Ibn Khaldun S Economic Thought: A Role Model for Sukuk Market. Journal of Ibn Haldun Studies Ibn Haldun University, 4(2), 213–231. https://doi.org/10.36657/ihcd.2019.61

Ullah, R., Saba, I., & Ahmad, M. (2023). An Exploratory Study of Manfaʿah (Usufruct) in Ijārah Accounting From the Sharīʿah Perspective. Isra International Journal of Islamic Finance, 15(4), 4–24. https://doi.org/10.55188/ijif.v15i4.688

Uula, M. M. (2022). Research Map on Islamic Audit Literatures. Review on Islamic Accounting, 2(2). https://doi.org/10.58968/ria.v2i2.168

Wang, X. (2024). Research on the Application of Blockchain Technology and Smart Contracts in the Financial Industry. Frontiers in Business Economics and Management, 15(2), 392–395. https://doi.org/10.54097/gx0qhy44

Waningsih, R., Denytasari, R., & Sujianto, A. E. (2024). Marketing Strategy of Financing Products in an Effort to Increase the Number of Customers at Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Rizwa Manbaul Ulum Rejotangan Tulungagung. Jurnal Syntax Transformation, 5(1), 9–19. https://doi.org/10.46799/jst.v5i1.895

Wartoyo, F. X., & Prasetyo, T. (2023). DPD Performance Implementation in the Supervision Function Based on the Dignity of Justice. Mandalika, 1(1), 7–11. https://doi.org/10.56566/mandalika.v1i1.56

Wibowo, A. (2019). Promoting Development Program Effectiveness: The Expected Role of Public Sector Audit in State Finance Management. Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 103–123. https://doi.org/10.28986/jtaken.v5i2.358

Widarwati, E., Sari, P., & Nurmalasari, N. (2019). Role of Financial Inclusion to Stability: The Case of Indonesia's Sharia Banking. Holistica – Journal of Business and Public Administration, 10(1), 7–15. https://doi.org/10.2478/hjbpa-2019-0001

Wijayanti, R., & Setiawan, D. (2022). Social Reporting by Islamic Banks: The Role of Sharia Supervisory Board and the Effect on Firm Performance. Sustainability, 14(17), 10965. https://doi.org/10.3390/su141710965

Yadiati, W., Prasojo, P., Listyorini, I., Rofiqah, I., & Putra, R. N. A. (2022). Human Capital, Quality of Sharia Supervisory Board and Maqasid Shariah Based Performance: Cross Country Evidence. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, 9(2), 261–280. https://doi.org/10.24815/jdab.v9i2.26740

Yulitasari, L., Suryanto, T., & Hilal, S. (2024). Regulatory and Legal Challenges of Sharia Peer-to-Peer Lending in Indonesia. Al Fiddhoh Journal of Banking Insurance and Finance, 5(1), 28–34. https://doi.org/10.32939/fdh.v5i1.3499

Yusuf, M., Hasanudin, H., Azhari, F., Abduh, M. R., & Farhanah, S. A. (2023). Islamic Banks: Analysis of the Rules of Fiqh on the Fatwa of the National Sharia Board-Indonesian Ulama Council. International Journal of Law Environment and Natural Resources, 3(1), 21–37. https://doi.org/10.51749/injurlens.v3i1.44

Zakaria, Z., Zakaria, Z., & Bakar, I. S. A. (2025). The Accountant as a "Business Partner": Maqasid Al-Shariah Perspective. Journal of Islamic Accounting and Business Research. https://doi.org/10.1108/jiabr-08-2023-0279

Zulkepli, M. I. S., Mohamad, M. T., & Azzuhri, S. R. (2023). Leveraging Blockchain-Based Smart Contract in Islamic Financial Institutions: Issue and Relevant Solution. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, 6(1), 18–28. https://doi.org/10.53840/ijiefer96